



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3512015512970001 tempat dan tanggal lahir situbondo, 03 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3512012911950001 tempat dan tanggal lahir situbondo, 29 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2015, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/013/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 dengan status

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat perawan dan Tergugat jejaka; 3512015512970001 03 Oktober 2018

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 8 tahun 10 bulan 7 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama:

- a. ANAK I, NIK : 3512013107160001, tempat tanggal lahir Situbondo (31 Juli 2016), jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat
- b. ANAK II, NIK : 3512010703240001, tempat tanggal lahir Situbondo (07 Maret 2024), jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 12 Januari 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 14 Agustus 2024 disebabkan:

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama panggilan Dinda yang tidak dikenal nama dan orangnya hal ini Penggugat tau dari wanita yang dimaksud berdasarkan bukti yang ada sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat berupa uang belanja sejak puncak perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 4 bulan 17 hari, dan selama itu kedua belah pihak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (a) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2025/PA.Sit dan tanggal 17 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512015512970001 tertanggal 03-10-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 0189/013/X/2015 Tanggal 07 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa xxxxxxx Kecamatan Jatibanteng xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit



- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 8 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat dan telah mempunyai 2 (dua) anak;
 - Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2024 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama panggilan Dinda yang tidak dikenal nama dan orangnya hal ini Penggugat tau dari wanita yang dimaksud berdasarkan bukti yang ada sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 5 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 8 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat dan telah mempunyai 2 (dua) anak;
 - Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2024 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat berupa uang belanja sejak puncak perpisahan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit



Tergugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 5 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sit dan tanggal 17 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah :

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama panggilan Dinda yang tidak dikenal nama dan orangnya hal ini Penggugat tau dari wanita yang dimaksud berdasarkan bukti yang ada sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat berupa uang belanja sejak puncak perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit



Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama sekitar 8 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan perselisihan karena :
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama panggilan Dinda yang tidak dikenal nama dan orangnya hal ini Penggugat tau dari wanita yang dimaksud berdasarkan bukti yang ada sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat berupa uang belanja sejak puncak perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;
4. Bahwa akibat perkecokan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 5 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan karena :
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama panggilan Dinda yang tidak dikenal nama dan orangnya hal ini Penggugat tau dari wanita yang dimaksud berdasarkan bukti yang ada sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit



berupa uang belanja sejak puncak perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;;

2. Akibat percekocokkan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama selama 5 bulan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan : Rp 30.000,00
4. Panggilan : Rp 28.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Sumpah: Rp 100.000,00
7. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 328.000,00

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)